

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) Pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah, (2) Faktor sarana dan fasilitas, (3) Faktor pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah, (4) Faktor biaya dan (5) Faktor waktu yang masih menjadi persoalan bagi masyarakat di Nagari Lubuk Karak.
2. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian jika diukur berdasarkan teori kepatuhan hukum masih berada pada tingkat compliance, yaitu kepatuhan karena takut pada sanksi saat melanggar suatu aturan hukum atau karena ingin memperoleh keuntungan. Namun, kepatuhan pada masyarakat Nagari Lubuk Karak juga bukan kepatuhan pada hukum positif melainkan hanya patuh pada hukum agama dan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa masih banyak kasus talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Lubuk Karak, maka selayaknya pihak Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan pemerintah nagari atau kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu juga dapat dengan membuka layanan sidang keliling sehingga dapat

menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena menempuh jarak yang cukup jauh.

2. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, pemerintah setempat memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperketat pemberlakuan hukum bagi setiap pelanggarnya sehingga secara perlahan akan membentuk kepatuhan hukum ditengah masyarakat di Nagari Lubuk Karak.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdussamad, Zuchri. 2021: *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Abu Daud. (2006). *Sunan Abu Daud* (2 ed.). Pustaka Azzam.

Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2022). *Idealitas Penegakan Hukum yang baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia*. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 105–118.

Ali, A., & Heryani, W. (2012a). *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum* (1 ed.). Kencana Prenadamedia Group.

Ali, Z. (2009). *Sosiologi Hukum* (5 ed.). Sinar Grafika.

Andika, Putra, 2024 : *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*, IAIN Kediri.

Anngraini, Anggi, 2024: *Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum adat Mandailing: Studi kasus di Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

Arifin, S., & Al Amin, H. (2024). Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu' Perspektif KHI & Ibn Hazm. *Hidmah: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 167-167.

Arlis, A. (2021). Koneksi Hukum Keluarga Dengan Hukum Tata Negara. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 25-40.

Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., & Habudin, I. (2020). *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*. 5(2), 75–88.

Atrisa, Nidia, 2019: *Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng barona jaya)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

- Auranissa Hernanda, V., Yasyfa Azzahra, A., & Alfarisy, F. (2022). Pengaruh Penerapan Bahasa Asing dalam Kinerja Pendidikan. *Jurnal Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islam*, 2(01), 88–95.
- Bemvinda, Ega, 2020: *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Jatimulya, Kecamatan Pameung Preuk*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunand Gunung Djati, Bandung.
- BPS Kabupaten Dharmasraya (2024). *Kecamatan IX Koto Dalam Angka 2024*. 1–125.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods approaches*. Sage publications.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). The Nature of Divorce Based on Islamic Law Provisions in Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87.
- Dayu, D. R. (2022). *Alasan Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama)*. Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.
- Derung, T. N., Mandonza, M., Suyatno, G. A., & Mete, A. (2022). Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, Fungsi Agama terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 2(11), 373–380.
- Elfia, E., Afrinal, A., & Jamingrat, R. (2022). Peran Niniak Mamak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Isteri Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 29-38.
- Erniwati, Yusi, S., & Cayo, P. S. N. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. CV Noerfikri Offset.
- Fajri, M., & Silahuddin, M. (2022). Tinjauan Undang-undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama. *An Nawawi*, 2(1), 1–12.
- Fuad, I. Z., & Husaeni, M. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Untuk Bercerai di Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pemalang). *Jurnal JHI : Hukum Islam*, 18(2), 251.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (2 ed.). Kencana Prenada Media Group.

- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Hamdani. (20112). *Risalah Nikah*. Sinar Grafika.
- Hidayat, J. A. (2024). *Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya* (hal. 10). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*/178.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No., 429-435*.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>
- Instruksi Presiden (1991). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Demographic Research, 1985*(1), 4-7.
- Ishaq. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jannah, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama*. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, VIII*(2), 176-197.
- Kasmiati, & Takunas, R. (2021). Efektifitas Teknik Bimbingan dan Konseling dalam Mediasi Pada Kasus-kasus Syikak di KUA Kecamatan LO. Bangkurung. *Al-Maslahah, 17*(1), 66-80.
- Keputusan Dirjen No. 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tentang Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Kulsum, Umu, U, 2023: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Di Kecamatan Jatiluhur)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunand Gunung Jati, Bandung.
- Moeloeng, L. J. 2005: *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtarom, M. (2015). *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum*

- Dalam Masyarakat. In *Suhuf* (Vol. 27, Nomor 2, hal. 121–144). <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428>
- Munawaroh, A. Q., Rofiah, N., Kodir, F. A., & Muzayyanah, I. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munaqahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart.
- Ningsih, F., Musyahid, A., & Akmal, A. M. (2025). Apakah Talak Raj'i Memutuskan Ikatan Pernikahan atau Tidak. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Oktari, F. (2019). *Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur)*. Fakultas Syari'ah IAIN Curup.
- Pandapotan, 2019: *Fenomena Perceraian Di Luar Pengadilan (Di Kenagarian Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Barat)*, Padang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.
- Pemerintah Pusat. (1945). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31.
- Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1860). Marriage law. *Notes and Queries*, s2-IX(215), 112.
- Profil Nagari Lubuk karak 2025.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam*. Daar al shuruq.
- Qomariah, D. N., Wahyuni, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Dimas, R. W. (2021). *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya*. 6(1), 1–10.
- Rahayu, L., Barokah, N. R., & Khamim, K. (2024). Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 87–102.
- Rahmat, P., & Arif, M. A. N. (2022). Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>

- Rahman, A. (2010). *Fiqh Munaqahat*. Kencana.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Rustia, H. N. (2011). Book Review Mengukur kesejahteraan. *Aspirasi*, 2(2), 225–232.
- Rusyd, I. (1990). *Biyadatul Mujtahid*, Asy-Syifa, Semarang.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah* (Jilid III). Dar al-Turats.
- Salamah, A. (2023). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bercerai di Pengadilan (Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera hati.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, & Faisal Sadat Harahap. (2023). Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi)*, 3(2), 178–185.
- Siregar, Syahmedi, Ramadhan, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Fakultas Syari'ah UINSU, Medan.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum : Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta Liberty. Yogyakarta.
- Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sudirman. (2015). *Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri yang Telah*

Diisbatkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis). 13(2), 129–138.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Deepublish Publisher.

Suryanto, D. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Jurnal Hukum Agama Hindu, 13(1), 80-97., 13(November), 80–97.*

Syahir, A., Ahmadi, H., & Masyithah Umar. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 930–944.*

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan UU Perkawinan* (1 ed.). Kencana Prenada Media Group.

Tauratiya. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *Journal of Materials Processing Technology, 3(2), 63–81.*

Thalib, A., & Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. *Hukum Islam, XVII(1), 31*

Thifal, N. G. (2020). *Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif* (hal. 4). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Wahidin. (2024). *SKRIPSI Disusun Oleh : Wahidin Disusun Oleh : Wahidin* (hal. 12). Fakultas Ilmu pengetahuan Sosial, Universitas Jambi.

Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia.

Wicipto, S. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional, 48, 5.*

Yusuf, M., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam bukunya Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 5(4), 2866–2871.*

Zahrah, Muhammad Abu, 2004 : *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al'Arabi, 1369/1950). Dikutip Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

Zamzami, M. (2016). *Hikmah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Membangun Pemikiran Islam Yang Inklusif*. 06(2), 355–381.

Zuhaili, W. (2001). *Fiqh dan Perundangan Islam Terjemahan Syeikh Hussain* (Jilid VII). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zulkifli. (2023). Konsep Ketaatan Kepada Ulu Al-Amr. *Dirayah : Jurnal Ilmu Hadis*, 4(7056), 12–21.

